



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka diperlukan komitmen pelaksanaan budaya Integritas secara konsisten serta upaya pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
9. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
10. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi;

11. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah;
12. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi;
13. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
14. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi;
15. Kolusi adalah permufakatan atau Kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara/ daerah atau antara penyelenggara negara/ daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara;
16. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/ daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
17. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan;
18. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/ *red flags*;
19. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/ atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi;
20. Edukatif adalah upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran:

21. *Preemptif* adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan;
22. Penangkalaan adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi perbuatan kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjaagaan yang efektif;
23. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat;
24. Inspeksi mendadak yang selanjutnya disingkat sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan;
25. *Probity Audit* adalah penjaminan/ *assurance* yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/ jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai apakah proses pengadaan barang/ jasa, telah sesuai persyaratan kejujuran (*Probity requirement*) yakni telah memenuhi prosedur pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa;
26. Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/ jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
27. Pengawasan berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan;
28. Pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan;
29. Pengawasan intern berbasis risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi;

30. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/ atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
31. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin PNS;
32. *Asset recovery* adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/ pengelolaan dan pengembalian aset hasil kecurangan;
33. *Reframing* budaya adalah tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif;
34. *Red Flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi;
35. Struktur pengendalian kecurangan adalah struktur pada tingkat pemerintahan daerah yang dengan penanggungjawab Bupati dan diketuai oleh Inspektur;
36. Unit Pengendalian Kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti unit pengendalian gratifikasi (UPG);
37. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang disingkat satgas saber pungli;
38. Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assesment* (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan;
39. Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintah daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

40. Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) adalah sistem yang mengelola atau sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/ penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan dengantujuan untuk mengoptimalkan peran serta para *stakeholder* dan pihak lainnya/ masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah;

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta anti *Fraud*.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidakmentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).

- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Setiap Penyelenggara Daerah atau Aparatur Sipil Negara wajib menolak segala bentuk kecurangan (*fraud*).
- (4) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga/unit layanan lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. strategi pengendalian kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian kecurangan; dan
- c. perilaku anti kecurangan.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. edukatif;
 - b. preemtif;
 - c. penangkalan; dan
 - d. penggentaran atau deterensi.

- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (5) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. Inspeksi mendadak;
 - b. Probity Audit;
 - c. Reviu PBJ;
 - d. Pengawasan dan pemantauan berkelanjutan/*continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM)*; dan
 - e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
- (6) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (7) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
 - a. Audit Investigatif/audit khusus;
 - b. Pengenaan hukuman disiplin;
 - c. Asset recovery;
 - d. Reframing budaya;
 - e. Pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- (8) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) ayat (7) berdasarkan pedoman untuk masing-masing bentuk kegiatan

BAB IV
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.

- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan;
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan;
 - d. Unit pengendalian kecurangan;
 - e. Manajemen risiko kecurangan;
 - f. Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*);
 - g. Manajemen pihak ketiga;
 - h. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
- (3) Pedoman manajemen risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

1. Sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
2. Deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
3. Pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
4. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
5. Melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

1. Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
2. Kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan

3. Pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengelola Pengendalian kecurangan dapat berbentuk organisasi perangkat daerah, unit atau satuan tugas pengendalian kecurangan.
- (2) Pengelola pengendalian kecurangan yang berbentuk organisasi perangkat daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan kecurangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- (3) Pengelola pengendalian kecurangan yang berbentuk unit penanggungjawab atau satuan tugas pengendalian kecurangan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dalam peraturan/surat keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada pemerintahan daerah.
- (2) Daftar dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Pihak ketiga yang bekerjasama dengan pemerintahan daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan.

- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti kecurangan.

Pasal 13

- (1) Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing System*) harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

BAB V PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 14

Penyelenggara negara di daerah wajib:

- a. Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. Menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. Saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

Penyelenggara negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
KECURANGAN

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Wakil Penanggung Jawab
 - c. Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.
- (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara daerah atau aparatur sipil negara terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 01 November 2022
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 01 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HASIMIN
NIP. 196706021988031014



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 01 November 2022
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 01 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HASIMIN
NIP. 196706021988031014



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 70 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2022

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

A. TUJUAN

Penerapan manajemen risiko kecurangan pada OPD lingkup Pemerintah bertujuan:

- a. untuk mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;
- b. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko kecurangan yang mengarah pada korupsi secara efektif dan efisien;
- c. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
- d. pengelolaan risiko dan mengurangi kerugian serta biaya tidak terduga.

B. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko kecurangan diterapkan pada OPD, seluruh kegiatan dan program menjadi tanggung jawab manajemen dan semua pegawai.

C. PROSES MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

Proses manajemen risiko kecurangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen umum dan harus masuk menjadi bagian dari budaya, praktek terbaik organisasi dan proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko kecurangan meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan konteks;
- c. penilaian risiko kecurangan;

Penjelasan masing-masing kegiatan proses manajemen risiko kecurangan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi risiko secara umum dapat diartikan sebagai proses interaktif dalam hal tukar menukar informasi dan pendapat yang mencakup multi pesan mengenai risiko dan pengelolaannya. Proses ini berjalan secara internal dalam organisasi, bagian, unit atau eksternal yang ditujukan kepada stakeholder eksternal.

Konsultasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses komunikasi antara organisasi dengan pemangku kepentingan, mengenai isu tertentu, terkait dengan pengambilan keputusan termasuk penerapan manajemen risiko kecurangan.

Bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa:

- a. rapat berkala;
- b. rapat insidental;
- c. seminar/sosialisasi/workshop; atau
- d. fokus grup diskusi.

Selain bentuk di atas, komunikasi dan konsultasi dapat melalui media elektronik.

2. Penetapan Konteks

Penetapan konteks merupakan artikulasi tujuan dan mendefinisikan parameter eksternal dan internal untuk diperhitungkan ketika mengelola risiko kecurangan, kemudian menetapkan ruang lingkup dan kriteria risiko kecurangan.

Dalam menetapkan konteks dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan analisis secara umum tentang situasi internal dan eksternal terkait dengan perkiraan skenario keterjadian pernyataan risiko kecurangan.
- 2) memanfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan analisis situasi internal dan eksternal.
- 3) memahami tujuan satuan kerja melalui Rencana Strategis dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja yang telah disusun.
- 4) memahami jumlah dan jenis risiko kecurangan yang siap ditangani atau diterima organisasi dan kesiapan organisasi untuk menanggung risiko setelah perlakuan risiko dalam upaya mencapai sasaran.

Menetapkan Kriteria Risiko Kecurangan

Organisasi harus menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi signifikansi risiko. Kriteria harus dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, tujuan dan sumber daya. Beberapa kriteria yang dapat dikenakan oleh, atau berasal dari, persyaratan hukum, peraturan dan persyaratan lainnya yang diterapkan oleh organisasi. Kriteria risiko harus konsisten dengan kebijakan manajemen risiko organisasi, yang didefinisikan pada awal setiap prosedur manajemen risiko dan akan terus ditinjau.

3. Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian kecurangan bersifat subjektif, tidak hanya mempertimbangkan signifikansi moneter, tetapi juga signifikansi terhadap reputasi organisasi, ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan.

Penilaian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan metode penilaian mandiri (*Risk Control Self Assessment-CSA*).

Metode penilaian sendiri adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian dan risiko kecurangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.

Langkah-langkah penilaian risiko kecurangan:

1. Identifikasi risiko kecurangan
2. Analisis risiko
3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan
4. Respon terhadap risiko kecurangan

Langkah-langkah praktis penilaian risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada setiap proses bisnis, sebagai berikut:

1. Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
2. Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
3. Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
4. Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
5. Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?

Ikhtisar dari langkah-langkah rinci tersebut disajikan dalam berikut ini:

**Ikhtisar Langkah - Langkah
Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan**

No	Langkah Penilaian Risiko Kecurangan	Uraian	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
1	Identifikasi risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none">- Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA,- Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut- Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/sasaran dari setiap aktivitas, kaitkan dengan tujuan pencegahan kecurangan.	<p>Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?</p> <p>Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?</p>

2	Analisis risiko	Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan terjadinya dan signifikansi dampak risiko	Seberapa besar kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut? Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
3	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian risiko kecurangan yang telah diidentifikasi sebelumnya - Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai yaitu mampu mengurangi risiko kecurangan pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. - Apabila rancangan tersebut tidak memadai, 	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
4	Respon terhadap risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hindari risiko (<i>Avoid</i>) - Mengurangi Risiko (<i>Mitigate</i>) - Berbagi Risiko (<i>Transfer</i>) - Menerima risiko (<i>Accept</i>) 	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?

(1) Identifikasi Risiko Kecurangan

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan pada instansi pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang memadai dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan, dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai *red flag* atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan. Kegiatan identifikasi risiko kecurangan ini akan menghasilkan daftar risiko kecurangan yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

a. *Workshop / Focus Group Discussion* (FGD)

Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko kecurangan. Pelaksanaan *workshop* dipandu oleh fasilitator dari unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen OPD untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/*workshop*. Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.

b. Survei

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden akan mengisi kuisisioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko kecurangan dengan jujur dan apa adanya. Pendekatan survei dilakukan dalam kondisi:

- 1) Budaya organisasi yang belum mendukung untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya sensitif;
- 2) sulit mengumpulkan peserta bersama;
- 3) biaya murah;
- 4) keahlian sebagai fasilitator belum dimiliki oleh internal auditor;
- 5) ruang lingkup penilaian sendiri atas organisasi terlalu luas dan informasi;
- 6) dibutuhkan cepat.

c. Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, revidu, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

(2) Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. menilai kemungkinan terjadinya risiko kecurangan;
- b. menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko kecurangan;
- c. menetapkan tingkat atau status risiko kecurangan.

Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko

Menilai kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan terjadinya tersebut. Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

**Tingkat Kemungkinan
Terjadinya Risiko Kecurangan**

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko

Seperti halnya menilai kemungkinan terjadinya, menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah.

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Kecurangan

Skala Dampak		Kriteria		
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	< Rp10.000.000,00
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp10.000.000 s.d < Rp 100.000.000

3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000 s.d < Rp 250.000.000
4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000 s.d < Rp 1.000.000.000
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ Rp1.000.000.000

Mengingat keluasan proses bisnis (*size scale*) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian.

Definisi dan kriteria tingkat dampak secara sederhana dalam skala lima serta deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Signifikansi Dampak Risiko Kecurangan

Skala Nilai	Dampak
1	Peristiwa risiko berdampak tidak signifikan terhadap sasaran/tujuan.
2	Peristiwa risiko berdampak kurang signifikan terhadap sasaran/tujuan.
3	Peristiwa risiko berdampak sedang terhadap sasaran/tujuan.
4	Peristiwa risiko berdampak signifikan terhadap sasaran/tujuan.
5	Peristiwa risiko berdampak sangat signifikan terhadap sasaran/tujuan.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak/konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matriks risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).

- 2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).

- 3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).

4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang-kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

(3) Menilai Efektivitas Pengendalian Kecurangan

Langkah penilaian efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan terhadap pengendalian kecurangan yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko kecurangan, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian anti kecurangan efektif. Apabila pengendalian anti kecurangan belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti kecurangan. Pengendalian kecurangan dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan objektif.

Efektivitas pengendalian kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/ konsekuensi. Dengan demikian, pengendalian kecurangan yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi (area merah, kemungkinan keterjadian pada skala 4 – sering dan dampak pada skala 4 - signifikan atau point 16) berubah menjadi risiko dengan status rendah (area biru muda, kemungkinan keterjadian pada skala 2 – jarang dan dampak pada skala 2 – kurang signifikan atau point 4).

(4) Respon terhadap risiko kecurangan

Berdasarkan peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (*risk appetite*) pimpinan organisasi.

Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

a. Hindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu.

Respon menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko kecurangan dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan/ atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko kecurangan adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko "0" (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko "0" (nol). Contohnya agar tidak terjadi *mark up* nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses reviu harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

c. Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

d. Menerima Risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

(5) Monitoring dan Evaluasi

Terhadap Daftar Risiko Kecurangan yang telah tersusun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun agar nilai risiko kecurangan yang telah teridentifikasi tetap terupdate.

(6) Tindakan Represif

Jika diketemukan tindakan yang sesuai dengan risiko kecurangan yang telah teridentifikasi maka OPD terkait dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 196706021988031014